



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H. Soetadji No. 47 Telp. (0552) 221018, Email: bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOM. DR : 501/187224/Izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Keputusan Bupati Nomor 158/45/192 Tahun 2023 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab Bulungan No. 421.9/4015/DISDIKBUD.II/2023 Tanggal 2 Agustus 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada :

" KB.SEKAR WANGI "

Alamat Lembaga : Jl. Mawar RT 022 KM.2 Ds.Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov.Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Operasional

NPWP Badan Usaha : 31.731.132.2.727.000

No.Telp/Hp : 0852 4702 2965

KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **Dra. YATINI**

Jabatan : Pengelola

Alamat : Jl.Mawar RT.022 Transabangdep KM2 Ds. Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara

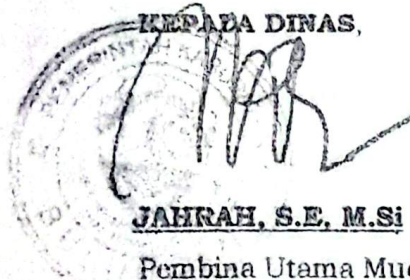
Berlaku : **03 Agustus 2026**

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 03 Agustus 2023

An. BUPATI BULUNGAN.

KEPADA DINAS,



JAHAH, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.